

**ANALISI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
TEMPAT HIBURAN MALAM TERKAIT MENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA
BALIKPAPAN**

***ANALYSIS ENFORCEMENT OF LAW AGAINST ENTERPRISES OF
NIGHT CLUB RELATED TO THE SALE OF ALCOHOLIC DRINKS TO
UNDERAGE VISITOR ON BALIKPAPAN CITY***

Teguh Prayitno¹, Yuliansyah Tri Pratomo², Hamdan Saidin³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur 76114

Email : Tprayitno91@gmail.com , yuliansyahtripratomo@yahoo.co.id ,
hamdansaidin1991@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini dilator belakang Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000 tentang minuman beralkohol dilarang di diperjual belikan kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri, Penulis juga hendak menjelaskan terkait dengan bagaimana secara aktualisasi dilapangan terkait dengan penegakan regulasi daerah dengan penjualan minuman beralkuhol kepada anak dibawah umur itu sendiri, dalam regulasi itu sendiri mengarut bahwasanya dimana Setiap Badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh kepala daerah, serta tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah, izin tidak boleh di pindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, dan lebih dikan lagi minuman beralkohol ini dilarang keras untuk dijual kepada anak dibawah umur, pada kesempatan ini penulis akan memberikan bukti dalam bentuk analisis hukum bahwasanya masih ada hal hal yang tidak boleh dilakukan akan tetapi empirisnya kerap terjadi di Kota Balikpapan, sebagai salah satu contoh kasus masih ada nya anak dibawah umur yang masuk Tempat Hiburan Malam dan membeli minuman keras hingga tak sadarkan diri dan ditemukan oleh petugas Satpol PP Kota Balikpapan

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Anak dibawah umur, Pelaku Usaha

ABSTRACT

The journal is make based on by the Balikpapan City Regional Regulation Number 16 of 2000 concerning alcoholic drinks being prohibited from being traded to minors, students, members of the TNI / POLRI and Civil Servants. The author also would like to explain how the actualization in the field is related to the enforcement of local regulations with sales. alcoholic drinks to minors themselves, in the regulation itself states that every business entity is prohibited from selling alcoholic drinks except in places permitted by the regional head, and the place where alcoholic drinks is sold must be in accordance with the location specified in the permit granted by the regional head, Permits may not be transferred without written approval from the Regional Head, and even more alcoholic drinks are strictly prohibited from being sold to minors, on this occasion the author will provide evidence in the form of legal analysis that there are still things cannot be done, but empirically it often occurs in the city of Balikpapan, as an example of a case where there are still underage children who

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

enter the Night Entertainment Place and buy liquor until they are unconscious and found by the Civil Service Police Unit Balikpapan.

Keywords: *Alcoholic drinks, Permit, Business entity*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk menjadi senang, istilah tempat hiburan malam berasal dari : kata tempat yang berarti suatu area/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata *entertainment* dalam bahasa Inggris yang berarti sejenis *tourist attraction*, para pengunjung (wisatawan) merupakan subjek yang pasif sebagai *audience*/hadirin yang datang menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya : Bioskop, Floorshow, Music, Night Club, Dancing Hall⁴. Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Dalam KUH Perdata Pada pasal 330 memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin⁵. Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada

Berdasarkan Pasal 59 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang perlindungan khusus kepada anak telah dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak juga dilindungi dalam berbagai aspek meliputi perlindungan dalam

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual

⁴ Darmajati, *Hiburan Indonesia*, hlm. 25.

Artikel

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan, dana atau perdagangan
9. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak Penyandang Disabilitas
13. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Untuk menjalankan perintah undang-undang maka pemerintah diwajibkan untuk melindungi hak-hak anak, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dalam bentuk pencegahan serta pemenuhan hak-hak anak. Pengertian klub malam adalah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam, dan menyediakan minuman keras, serta wanita wanita penghibur yang notabene tidak cocok dengan budaya timur Indonesia Walaupun berupa kedai minuman, namun klub malam berbeda dengan bar atau diskotik karena dilengkapi ruang tarian dan layanan DJ yang memainkan musik dengan iringan tarian yang biasanya erotis⁵.

Melihat regulasi selanjutnya terkait dengan perlindungan anak kepada zat adiktif akan mengakibatkan sanksi bagi pelanggarnya yang melakukan pembiaran, Pasal 89 ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Melihat uraian di atas tak dapat dipungkiri bahwasanya tempat hiburan malam merupakan tempat yang memiliki aturan dalam hal pengunjung, seperti dalam hal nya umur pengunjung yang seharusnya diatas 18 tahun, akan tetapi pelaku usaha di Kota Balikpapan masih banyak yang lalai dalam hal ini, masih banyak nya anak di bawah umur yang memasuki tempat hiburan malam secara mudah, tatkala yang di atur dalam regulasi hukum nasional dan daerah hal itu tidak di benarkan. Kota Balikpapan telah mengatur tentang izin minuman keras beralkohol khususnya dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000, dimana Setiap Badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh kepala daerah, Serta tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah, Izin tidak boleh di pindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

⁵ Handjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, hlm. 28.

Artikel

Melihat Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol di kota Balikpapan juga diatur dalam hal memiliki kewajiban dalam bentuk :

1. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan.
2. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat di cegah sendiri.
3. Izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum.
4. Harus ditempelkan peringatan bahwa orang yang meminum-minuman yang beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Kota Balikpapan khusus nya memiliki 19 (Sembilan Belas) tempat hiburan malam yang masih aktif beroperasi setiap hari nya⁶, serta mayoritas menyediakan minuman keras dan hiburan berupa tarian erotis, dengan adanya fakta fakta diatas dan regulasi yang jelas mengaturnya maka pemerintah wajib mengadakan tindakan pencegahan untuk anak dibawah umur datang berkunjung tempat hiburan malam, yang dituangkan dalam regulasi pemerintah daerah dan didukung pihak aparat guna mengurangi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain nya di klub malam dikota Balikpapan.

Melihat regulasi dikota Balikpapan yakni Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000 Pasal 6 yang isi nya mengatur tentang minuman beralkohol dilarang di diperjual belikan kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri. Akan tetapi empiris nya setelah dilakukan wawancara secara langsung dilapangan masih adanya kasus anak dibawah umur yang memasuki tempat hiburan malam serta mengkonsumsi alkohol, "beberapa waktu lalu ada anak dibawah umur yang tertangkap dalam keadaan mabuk minuman keras sehabis pulang dari tempat hiburan malam lawe-lawe, ketika kami tangkap pemuda tersebut memiliki KTP palsu untuk masuk ke tempat hiburan malam dan terlantar setelah mabuk⁷, sedangkan pelaku usaha tempat hiburan malam lawe-lawe Kota Balikpapan dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal (89) ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam latar belakang ini sediki melihat Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, cukai dikenakan terhadap :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etilalkohol
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolah tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Peraturan ini memasukan minuman beralkohol dalam kategori barang kena cukai dengan alasan yang telah di atur dalam Pasal 2 yaitu :

1. konsumsinya perlu dikendalikan
2. peredarannya perlu diawasi
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Konsumsi minuman beralkohol sangat perlu mendapat pengawasan, pengendalian, dan pembatasan. Agar dampak negatif dari minuman beralkohol dapat diminimalisir. Pembatasan

⁶ <https://www.google.com/maps/search/tempat+hiburan+malam/@-1.2820378,116.834> diakses hari senin 3 februari 2020 08.34 WITA

⁷ Hasil Wawancara Pak Mus kasi Satpol PP Kota Balikpapan, 12/02/2020

Artikel

tersebut dalam rangka perlindungan masyarakat dalam bidang kesehatan karena minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan. Bidang ketertiban dan keamanan karena alkohol merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Dalam Pasal 14 menyebutkan ayat 1, Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

1. Pengusaha Pabrik,
2. Pengusaha tempat penyimpanan,
3. Importir barang kena cukai,
4. Penyalur,
5. Pengusaha tempat penjual eceran.

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pasal 1a berbunyi: “Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan tersebut berupa sanksi administratif yang diatur pada ayat 7 berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini bisa dijadikan dasar hukum bagi para penjual maupun pengecer minuman beralkohol yang tidak berizin sambil menunggu undang-undang khusus yang mengatur minuman beralkohol.

Permasalahan dilapangan yang terjadi dan menjadi sekaligus mengganggu ketertiban masyarakat ialah masih ada nya anak dibawah umur yang mabuk hingga tidak sadarkan diri akibat menegak minuman keras, sungguh miris telah dibuatnya regulasi akan tetapi masih ada oknum pelaku usaha tempat hiburan malam menjual minuman beralkohol tanpa melakukan screening seperti melihat KTP dan Identitas pengunjung, dalam jurnal ini poin pengeasan adalah bagaimana kah bentuk bentuk penegakan yang seharusnya lebih di gencarkan kembali oleh pihak aparaturnegara, serta masing masing pelaku serta aparat mereka memiliki tanggung jawab masing masing, dalam tanggung jawab itu harus dipenuhi agar terwujud nya kehidupan masyarakat yang lebih kondusif kedepan nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha tempat hiburan malam terkait penjualan minuman beralkohol kepada pengunjung dibawah umur di Kota Balikpapan ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pelaku usaha tempat hiburan malam terkait penjualan minuman beralkohol kepada pengunjung dibawah umur di Kota Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai “suatu upaya pencarian” dan tidak hanya merupakan sekedar pengamatan dengan teliti hanya merupakan sekedar pengamatan dengan teliti terhadap suatu obyek yang terlihat kasat mata. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan, bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecendrungan yang timbul.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau (peraturan yang berlaku).

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan⁸, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi :

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Adapun penjelasan jenis jenis pelaku usaha terbagi atas dua jenis yakni:

- 1) Badan Usaha berbadan hukum,
- 2) Badan Usaha yang tidak berbadan hokum.

Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya.

2. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Seperti hal nya konsumen, pelaku usaha juga memili hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatut nya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabisa terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang barang atau jasa yang di perdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain nya

Kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang perlidungan konsumen :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha nya,
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 4) Menjamin mutu atau barang dan jasa,
- 5) Memebrikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan jasa,
- 6) Memberikan kompensasi, danti rugi atas akibat penggunaan,
- 7) Memberikan kompensasi apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan perjanjian.

⁸ Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, hlm. 3.

2. Pengertian tempat hiburan

Hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk menjadi senang. Istilah tempat hiburan malam berasal dari : kata tempat yang berarti suatu area/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata *entertainment* dalam bahasa Inggris yang berarti sejenis *touristattraction*, para pengunjung (wisatawan) merupakan subjek yang pasif sebagai *audience*/hadirin yang datang menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya : Bioskop, Floorshow, Music, Night Club, Dancing hall⁹.

3. Tinjauan tentang minuman beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu¹⁰. Minuman keras telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat. Dalam perkembangan selanjutnya, anggur dianggap sebagai minuman kaum ningrat (*aristocrat*) dan bir adalah minuman rakyat jelata (*masses*). Di negara Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya, setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan. Penemuan ini akhirnya melahirkan suatu peraturan mengenai penggunaan minuman keras sebagai Gin Act tahun 1751¹¹.

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap Negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara¹²

2. Jenis jenis minuman beralkohol

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang minuman keras tersebut seperti tertuang dalam : Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77, bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat.

Penggolongan minuman keras berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77, meliputi :

- 1) Minuman keras Golongan A : Minuman keras golongan Etanol (C₂H₅OH) 1%-5%, seperti, Bintang beru bir, Champindo Anggur Buas, Green Sand, San Miguel, Jinro, Teger Lager Beer, Anker Bir, Heineken Bier, Wolf, Baby Broom.

⁹ Darmajati, *Op.cit*, hlm. 33

¹⁰ Darmawan, *Bahaya Alkohol*, hlm. 15.

¹¹ Sudoyo et al., "Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi V," hlm. 48.

¹² Sisworo, *Pengertian Minuman Keras Dan Akibat Nya*, hlm. 33.

Artikel

- 2) Minuman Keras Golongan B : Minuman keras dengan kadar Etanol (C₂H₅OH) 5%-20% seperti, Anggur Malaga, Anggur Kolesom, Whisky, Lengkeng Port intisari, Anggur Bebas Kencur, Mahoni, Malaga, Mc Donald (Arak Kolesom), Orang Tua Anggur
- 3) Minuman Keras Golongan C : Minuman keras dengan kadar Etanol (C₂H₅OH) 20%-55%, seperti, Kuda Mas (Brendi), Kuda Pacu Jenever, Mansion house (Brandy VSOP), Mc. Donald (Brandy), Orang Tua Arak, Scotch Brady, Sea Hors (Brandy), tevenson (Brandy), TKW, Wincarno Anggur.

4. Tinjauan umum tentang perizinan

a) Pengertian izin

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah bentuk laku para warga.¹³ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas¹⁴ meliputi :

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. mekanisme perizinan & izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah.¹⁵

Berkembangnya ragam pelayanan publik dan kian tingginya tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, fleksibel, berbiaya rendah serta memuaskan, akan menjadikan negara pada posisi “kewalahan” manakala masih tetap memaksakan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang “paling sah” dalam memberikan pelayanan. Bahkan jika ia tetap menempatkan diri sebagai agen tunggal dalam memberikan pelayanan, pastilah akan berada pada posisi “payah”. Karena itu, mengurus sesuatu yang semestinya tidak perlu diurus, haruslah ditinggalkan oleh negara; agar lebih berkonsentrasi pada urusan-urusan yang lebih strategis dan krusial. Karena itu, konsep desentralisasi sebenarnya bermaksud mengurangi beban negara yang berlebihan dan tidak semestinya. Ia merekomendasikan berbagai hak, wewenang, tugas dan tanggungjawab dengan masyarakat (baik terorganisir maupun tidak) dalam mengurus dan memberikan pelayanan publik agar tidak semakin “kepayahan”. Bahkan ia memberikan rekomendasi agar rakyat diperbolehkan mengurus dirinya sendiri; dan tidak serba menyerahkan segala urusannya kepada negara.

Pengertian lain terkait dengan Izin adalah pernyataan mengabdikan (tiada melarang dsb); persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut E. Utrecht

¹³ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 2

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹⁵ Sobana, *Mekanisme Perizinan Nasional*, hlm. 8.

berpendapat bahwa bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan penjelasan tersebut Spelt dan Ten Berg berpendapat bahwa : “izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya , 9 kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan¹⁶”

b) Bentuk bentuk izin

Bentuk izin didalam masyarakat dibagi menjadi 4 yakni :

- 1) Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk,
- 2) Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu,
- 3) Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan,
- 4) Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.¹⁷

5. Tinjauan umum tentang penegakan hukum

a) Pengetian penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :

- 1) Kepastian hukum Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib,
- 2) Kemanfaatan Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat,
- 3) Keadilan Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh,

¹⁶ Pudyatmoko, *Perizinan*, hlm. 18.

¹⁷ Goenawan, *Izin Usaha*, hlm. 12.

Artikel

mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut sebagai berikut ¹⁸:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (peraturan-peraturannya),
- 2) Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya,
- 4) Faktor masyarakat dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan,
- 5) Faktor budaya hukum masyarakatnya,
- 6) Pengertian penegak hukum.

Penegak hukum merupakan objek usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum¹⁹

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Sehingga apapun yang menjadi peraturannya harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan²⁰.

Menurut M. Friedman dalam prosesn bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi :

- 1) Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelambagaannya,
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- 3) Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum meterilnya

¹⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 23.

¹⁹ Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, hlm. 24.

²⁰ *Ibid.*

maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Peranan penegak hukum dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peranan yang ideal, adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak lain) yang merupakan awal terhadap terlaksananya suatu aktivitas atau kegiatan sehingga yang lain tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pihak pertama.
- 2) Peranan yang seharusnya, adalah peranan yang dianggap oleh diri sendiri yang sebenarnya dilakukan atau berasal dari diri pribadi yaitu seseorang yang semestinya melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan dia akan melakukannya sebelum orang lain melakukan terlebih dahulu
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri yaitu peranan-peranan yang mulai berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain atau peranan tersebut akan mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan aktivitas atau kegiatan.
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu berhubungan erat dengan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tanpa ada perintah dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

b) Bentuk bentuk penegakan hukum

Bentuk bentuk penegakan hukum di Indonesia di aplikasikan dalam bentuk departemen dibawah kementerian hukum dan ham serta lembaga kepolisian. Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum dilingkungan peradilan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.
- 2) Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, Polisi dan PNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kerja yang dibebankan.
- 4) Menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya.
- 5) Meningkatkan peran Advokat dan Notaris melalui optimalisasi standar kode etik di lingkungan masing-masing.
- 6) Menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya
- 7) Meningkatkan peran Advokat dan Notaris melalui optimalisasi standar kode etik di lingkungan masing-masing.
- 8) Menyempurnakan kurikulum dibidang pendidikan hukum guna menghasilkan aparatur hukum yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi.

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Menurut Soerjono Soekanto²¹ penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

6. Tinjauan tentang pertanggung jawaban hukum

a) Pengertian pertanggung jawaban hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya²², Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan²³, selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 5.

²² Hamzah, "Kamus Hukum Ghalia Indonesia," hlm. 34.

²³ Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, hlm. 11.

b) Bentuk bentuk pertanggung jawaban hukum

Bentuk bentuk pertanggung jawaban hukum beragam bentuk nya, dikategorikan sesuai apa yang dilakukan oleh pelaku, pidana atau perdata, pertanggung jawaban hukum pidana sendiri di jelaskan dalam bahasa inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan²⁴, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Perdata sendiri memiliki pengertian dan pertanggung jawaban yang berbeda menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggung jawaban, tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). 12 Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

II. PEMBAHASAN

Melihat kembali regulasi dikota Balikpapan yakni Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000 Pasal 6 yang isinya mengatur tentang minuman beralkohol dilarang di diperjual belikan kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri. Akan tetapi empirisnya setelah dilakukan wawancara secara langsung dilapangan masih adanya kasus anak dibawah umur yang memasuki tempat hiburan malam serta mengkonsumsi alkohol, “beberapa waktu lalu ada anak dibawah umur yang tertangkap dalam keadaan mabuk minuman keras sehabis pulang dari tempat hiburan malam lawe lawe, ketika kami tangkap pemuda tersebut memiliki KTP palsu untuk masuk ke tempat hiburan malam

²⁴ Mahrus, “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana,” hlm. 16.

²⁵ Saleh, “Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan I,” hlm. 33.

Artikel

dan terlantar setelah mabuk, sedangkan pelaku usaha tempat hiburan malam lawe lawe Kota Balikpapan dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal (89) ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Objek dan subjek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak samasama mempunyai hak dan kewajiban. Seseorang berhak untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.² Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. ³ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek Pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek Kedua peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya adalah meminum minuman keras, pengaruh yang timbul dari lingkungan khususnya dari masyarakat akan member dampak atau dorongan kepada anak untuk melakukan dari apa yang dia lihat. Hal tersebut dapat memberi pengaruh negatif yang besar bagi anak, kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah pengonsumsi miras dan sampai memproduksinya. Dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam menjaga dan melindungi anak di masa tumbuh berkembang. Tetapi hal ini bukan menjaga melainkan mengajarkan atau memberi contoh kepada anak untuk berbuat atau melakukan suatu kejahatan tindak pidana yang nantinya akan merusak perkembangan fisik dan mental terhadap anak.

Melihat kenyataan ini, maka polisi sebagai aparat penegak hukum di tuntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang yang dimiliki salah satunya memberikan sosialisasi untuk pencegahan tindak pidana dalam mengonsumsi atau memproduksi miras. Meningkatnya masyarakat pengonsumsi miras yang nantinya akan berakibat atau berdampak pada anak untuk melakukan hal tersebut, maka akan menambah pula tindakan kriminalitas di Indonesia. Karena akibat dari masyarakat yang mengonsumsi miras dan memproduksinya di lingkungan umum maka aparat penegak hukum harus berani memberantas hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat yang akan datang khususnya anak yang belum dewasa.

Masyarakat atau orang dewasa membiarkan anak berada di kawasan miras dan tidak memperdulikan dampak negatifnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan, masyarakat membiarkan anak yang berada di kawasan miras. Mereka beranggapan mereka masih anak kecil dan tidak tau apa itu miras, justru anak yang masih kecil dan di bawah umur itu yang sangat mudah mendapatkan pengaruh. Tetapi orang dewasa yang sebagai pengonsumsi miras, justru membiarkan hal itu terjadi pada anak tanpa memikirkan hal negatif yang timbul kepada anak setelah anak melihat orang dewasa mengonsumsi miras.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem perlindungan anak diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dimana pada Pasal 55 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Artikel

(Pemda) wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, hak-hak anak meliputi:

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Identitas diri sejak kelahirannya.
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Untuk mengetahui orang tuannya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri bila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang harus memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
8. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya untuk mengembangkan diri.
9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
10. Diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa perpisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Sedangkan setiap anak penyandang disabilitas selain memiliki hak tersebut di atas maka memiliki hak lainnya yaitu :

- 1) Memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus.
- 2) Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan dalam taraf kesejahteraan sosial anak bagi anak dengan disabilitas.

Khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya selain memiliki hak tersebut di atas maka memiliki hak:

1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
2. Pemisahan dari orang dewasa.
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi.
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
6. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
7. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup umum.

Artikel

Semua anak perlu mendapat perlindungan terutama perlindungan dari orang tuanya tetapi terdapat anak-anak khusus yang memerlukan perlindungan baik dari pemerintah maupun lembaga. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, di mana anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut adalah:

1. Anak dalam situasi darurat.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi.
7. Anak dengan HIV/AIDS.
8. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan.
9. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual.
11. Anak korban jaringan terorisme.
12. Anak penyandang disabilitas.
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Pemerintah pusat dan daerah memerlukan keselarasan peraturan maka langkah terakhir yang dilakukan pemerintah pusat adalah mengembangkan pedoman. Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah yang positif.

Berikut ini cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual dimana banyak pelaku kekerasan fisik dan seksual banyak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak. Cara melindunginya yaitu dimulai dengan Membangun komunikasi dengan anak, yaitu:

1. Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian.
2. Hargai pendapat dan selernya walaupun orang tua tidak setuju
3. Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan,
4. tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut.
5. Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak.

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. Di samping Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemedanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Artikel

(RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
2. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
2. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Artikel

3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.
6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.

Sedikit melihat Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai menyebutkan, cukai dikenakan terhadap :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya,
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol,
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Peraturan ini memasukan minuman beralkohol dalam kategori barang kena cukai dengan alasan yang telah di atur dalam Pasal 2 yaitu :

1. konsumsinya perlu dikendalikan,
2. peredarannya perlu diawasi,
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Konsumsi minuman beralkohol sangat perlu mendapat pengawasan, pengendalian, dan pembatasan. Agar dampak negatif dari minuman beralkohol dapat diminimalisir. Pembatasan tersebut dalam rangka perlindungan masyarakat dalam bidang kesehatan karena minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan. Bidang ketertiban dan keamanan karena alkohol merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Dalam Pasal 14 menyebutkan ayat 1, Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

Artikel

1. Pengusaha Pabrik,
2. Pengusaha tempat penyimpanan ,
3. Importir barang kena cukai,
4. Penyalur,
5. Pengusaha tempat penjual eceran.

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pasal 1a berbunyi: “Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan tersebut berupa sanksi administratif yang diatur pada ayat 7 berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini bisa dijadikan dasar hukum bagi para penjual maupun pengecer minuman beralkohol yang tidak berizin sambil menunggu undang-undang khusus yang mengatur minuman beralkohol.

Pada bab pembahasan ini kami penulis ingin menjelaskan bahwasanya masih banyak pelaku usaha yang bandal dalam hal ini pelaku usaha tempat hiburan malam, yang telah di jelaskan diatas tidak mematuhi regulasi yang harus nya mereka lakukan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Besar harapan saya selaku penulis, disisi lain mengingatkan kepada pemerintah sebagai *Agen of public control* agar bisa lebih ketat dalam *inspect* ketempat hiburan malam khusus nya di Kota Balikpapan Hingga sekarang belum ada penegakan hukum yang kongkrit terkait permasalahan hukum di atas, para penegak hukum harus lebih tegas dalam melakukan tuas demi menjaga penerus bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sangat luarbiasa, kepada team jurnal Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Semoga denga ada nya jurnal ini dapat bermanfaat kepada masyarakat luas dan bisa menjadi bahan pengambilan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Balikpapan dalam menanggulangi Permasalahan ini, sudah di jelaskan secara lugas dalam undang undang daerah, peran kita sebagai masyarkat adalah mentaati peraturan daerah tersebut tanpa mengurangi norma norma yang ada di dalam masyarakat, akhir kata saya selaku penulis ingin meyampaikan motto hidup saya yang juga merupakan dari tujuan hidup saya di dunia ini yakni Terbina nya insan akademis pencipta pengabdian yang bernafaskan islam agar terwujud nya masyarakat adil makmur yang di ridhoi oleh Allah Subhanawataa’la.

DAFTAR PUSTAKA

Darmajati. *Hiburan Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Darmawan. *Bahaya Alkohol*. Jakarta: VisiMedia, 2010.

Goenawan, Kian. *Izin Usaha*. Jakarta: Gramedia, 2009.

Hamzah, Andi. “**Kamus Hukum Ghalia Indonesia**,” 2005.

Handjon, Philipus Ms. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.

Mahrus, Hanafi. “**Sistem Pertanggung Jawaban Pidana**.” *Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta*, 2015.

Artikel

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.

Raharjo, Sapiro. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, 2005.

Saleh, Roeslan. “**Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan I.**” *Aksara Baru, Jakarta*, 1982.

Sisworo. *Pengertian Minuman Keras Dan Akibat Nya*. Jakarta: Visio Publish, 2008.

Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. VisiMedia, 2008.

Sobana, Ahmad. *Mekanisme Perizinan Nasional*. Jakarta: Visual Publish, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, 1983.

Soekidjo, Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan: Rineka Cipta*. Jakarta, 2010.

Sudoyo, Aru W., Bambang Setiyohadi, Idrus Alwi, Marcellus Simadibrata, and Siti Setiati. “**Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi V.**” *Jakarta: Interna Publishing 310* (2009): 1973–1982.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Khusus Kepada Anak Telah dijelaskan Bahwa Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Pemedanaan Terhadap Pornografi Anak,

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000